



PUTUSAN

NOMOR : 75/G/2021/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-Court telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. SUWAKARSA MULTI JAYA, berdasarkan akta notaris nomor : 36 dihadapan notaris IIS HARIYANI, SH tanggal 14 Februari 2011, yang diubah dengan akta notaris nomor 46 dihadapan notaris H. KUSWARI AHMAD, SH., MKn tanggal 29 Agustus 2019, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-12237. AH.0101 tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 yang diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0060499.AHA.01.02 tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 ;-----

Berkedudukan di Jalan A. Khalik, Kelurahan Bentungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, alamat email : suwakarsamultijaya@yahoo.com;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **ASEP HAMDANI**
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 18 Juli 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur Utama PT. SUWAKARSA MULTI JAYA
Alamat : Jl. Gunuk III No. 46 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Memberi kuasa kepada :

- 1.-----**RAMAYUDA**
PRADESA, SH., MH
- 2.-----**EDWIN**
PRAWIJAYA, SH

Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum/Mediator DR. NOVRAN HARISA, SH., M.HUM., CM & PARTNERS yang beralamat di jalan WR. Supratman Kompleks Griya Az-zahra Blok B-1 No. 5 Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, alamat email : kantorhukumramayuza@gmail.com;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan :

1. **KUASA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO;**
2. **KUASA PENGUGA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO dan ;**
3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KAB MUKOMUKO KEPALA DINAS PUPR KAB MUKOMUKO ;**

Tempat Kedudukan : Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Desa Bandar Ratu, Kecamatan Muko-muko Utara, Kabupaten. Muko-muko, Propinsi Bengkulu ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

NAMA : RUDI ISKANDAR

JABATAN : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 106/494/D3/X/2021 tanggal 4 oktober 2021, surat kuasa khusus Nomor : 106/494.1/D3/X/2021 tanggal 4 oktober 2021 dan surat kuasa khusus Nomor : 106/494.2/D3/X/2021, tanggal 4 oktober 2021;

Kemudian memberi kuasa substitusi kepada :

NAMA : BOBBI MUHAMAD ALI AKBAR, SH., MH

JABATAN : JAKSA PENGACARA NEGARA

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

NAMA : SARIMONANG BENY SINAGA, SH., MH

JABATAN : JAKSA PENGACARA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko;

NAMA : ANDI SETIAWAN, SH., MH

JABATAN : JAKSA PENGACARA NEGARA

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko;

NAMA : LISDA HARYANTI, SH., MH

JABATAN : JAKSA PENGACARA NEGARA

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko;

NAMA : SASNANDRA MARINA, SH., MH

JABATAN : JAKSA PENGACARA NEGARA

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko;

Berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : SKS-12/l.7.14/Gp.2/10/2021 tanggal 4 oktober 2021, surat kuasa substitusi Nomor : SKS-13/l.7.14/Gp.2/10/2021 tanggal 4 oktober 2021 dan surat kuasa substitusi Nomor : SKS-14/l.7.14/Gp.2/10/2021 tanggal 4 oktober 2021; alamat elektronik benysinaga.sm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 75/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL, tanggal 9 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal

Proses;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 75/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 75/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2021/PTUN.BKL, tanggal 9 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2021/PTUN.BKL, tanggal 29 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 75/PEN-MH/2021/PTUN.BKL, tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;-----
8. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 75/G/2020/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----
Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 05 / PPK/ PUPR-BM / DAK,MM /VI /2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ. telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa;-----

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara”;-----

2. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;--

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten/ Kota”;---

6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan bahwa, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat lcedudukan Tergugat;-----

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepada Dinas yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Kabupaten Muko-muko sehingga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ, surat pembatalan ini untuk pekerjaan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) dengan kode tender pada SPSE :

2968348;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan *relative* dan *absolute* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ayat 1 bahwa;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya diragikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Ayat 2 bahwa;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;-----

2. Bahwa diterbitkannya Surat putusan PejabatPembuat Komitmen/Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas diterbitkannya SURAT NOMOR : 05/PPK/PUPR-BM/DAK,MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 14 Juni 2021ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, denganmengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka berakibat hukum pada kepentingan Penggugat. Dimana Penggugat adalah sebagai pemenang dalam tender untuk pekerjaan rekonstruksi;-----

3. Penggugat tidak ditunjuk sebagai penyedia yang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

4. Dengan di keluarkannya Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2021 penggugat mengalami kerugian baik materil atau pun non materi. Kerugian materi dan non materi, kerugian materi berupa biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses memenuhi terbitnya SPPBJ ataupun proses tender, kerugian non materi adalah munculnya dampak negatif terhadap psikologi pemilik badan usaha, karyawan dan nama baik dan kredibilitas perusahaan yang kemudian dianggap tidak layak atau dibatalkan;-----

5. Penggugat harus mengembalikan nama baik penggugat sebagai perusahaan yang sebelumnya diumumkan dan ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangkan tender kemudian telah dilakukan rapat persiapan penunjukan oleh PPK dan kemudian hasil kesimpulan PPK berlanjut kepada ditetapkannya SPPBJ namun tiba-tiba kemudian dibatalkan dengan alasan yang tidak diakomodir dalam ketentuan serta tidak ada dalam tahapan sesuai dengan ketentuan pengadaan Barang Jasa melalui Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.-----

6. Penggugat ingin mengembalikan kerugian materi dan kerugian non materi yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya pembatalan SPPBJ tersebut, dimana pembatalan hanya dapat dilakukan apabila alasan adalah ketersediaan anggaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa konstruksi Melalui Penyedia;-----

7. Menyatakan batal atau tidak sah nya Surat Pembatalan SPPBJ Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ;-----

8. Mewajibkan tergugat untuk mencabut kontrak dan membatalkan kontrak dengan pihak lain terhadap pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) TA. 2021 dan menunjuk PT. Suwakarsa Multi Jaya sebagai pemenang berkontrak dan berkontrak;-----

9. TERGUGAT membayar biaya perkara;-----

10. Mewajibkan TERGUGAT mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT sejak proses penetapan pemenang oleh pokja, penerbitan SPBBJ dan menerbitkan jaminan pelaksanaan dan selama menyikapi klarifikasi surat pembatalan PPK hingga saat ini yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

11. mewajibkan TERGUGAT membayar kerugian imateril (kredibilitas perusahaan, dampak psikologis pimpinan perusahaan dan karyawan perusahaan) sebesar Rp 1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah);-----

12. Penggugat ingin menunjukan bahwa nantinya keputusan PTUN yang



akan mengabulkan gugatan penggugat nanti setelah ditetapkan dan mengikat terhadap sengketa ini menurut ketata usahaan, maka dapat menjadi bukti bahwa adanya indikasi pidana lain dalam proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana disebutkan dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

13. Bahwa Penggugat telah dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Surat Pembatalan Kontrak dan SPPBJ tersebut terhadap Penggugat, sehingga Penggugat adalah orang yang dapat menjadi subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;-----

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud :

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;-----

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Dan Penggugat adalah “orang” yang tidak dicabut haknya untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

15. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia, PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan di hadapan hukum”;

16. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”;-----

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas, maka PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;-----

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana terakhir diubah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”;-----

2. Bahwa objek sengketa Surat putusan Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas diterbitkannya SURAT NOMOR : 05/PPK/PUPR-BM/DAK,MM/VI/2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021;-----

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2021;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



bahwa;-----

Ayat 1 bahwa, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Ayat (2) bahwa, Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Ayat (3) bahwa, Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. Ayat (4) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat (5) bahwa Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Ayat (6) bahwa, Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Ayat (7) bahwa, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;Pasal 78

bahwa;-----

“Ayat (1) bahwa, Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Ayat (2) bahwa, Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;-----

6. PERMA NOMOR 6 TAHUN 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Adapun Upaya Administratif yang sudah dilakukan yaitu:

1. Melakukan surat balasan somasi sebagai bentuk keberatan terhadap surat pembatalan tersebut melalui surat nomor : tanggal Juni 2021 Perihal : Somasi Terhadap Pembatalan SPPBJ yang ditujukan kepada : Bupati Mukomuk Cq. PA/KPA Kegiatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) TA. 2021 dan tembusan kepada APIP Kab. Mukomuko dan PPK Kegiatan;-----

2. Surat peringatan setelah surat somasi yakni surat nomor : 26 Juni 2021 perihal : Pemberitahuan Memulai Pemasukan Gugatan Ke PTUN Bengkulu yang ditujukan kepada : Bupati Mukomuko Cq. PA/KPA Kegiatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) TA. 2021 dan ditembuskan kepada Kepala PTUN Bengkulu, APIP Kab. Mukomuko dan Kepala Dinas PUPR Kab. Mukomuko;-----

3. Mendatangi dan melakukan pertemuan dengan pihak Dinas untuk mempertanyakan jawaban dan mencari kejelasan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah pasti menurut hukum Gugatan PBNGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang;-----

V. DASAR DAN ALASAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Pada tanggal 2 April 2021 Pengumuman tender pertama, dan Penggugat mengikuti tender tersebut. Kemudian Tergugat melakukan proses tender ulang dengan alasan bahwa pada pelaksanaan pada tender pertama menurut Tergugat ditemukannya adanya kesalahan yang substansial dalam Dokumen Pemilihan;-----

2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan Tender ulang dan diumumkan kembali pada tanggal 14 April 2021, dengan batas akhir memasukkan penawaran pada tanggal 20 April 2021;-----

3. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan dalam proses tender yang dilaksanakan oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 agenda pemberian penjelasan Berita acara pemberian penjelasan Nomor : P.0 ITU/04/UKPBJ - MM / IV/ 2021 oleh Tergugat;-----

- Bahwa Undangan klarifikasi oleh Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 23 April 2021, dengan agenda membawa Data Isian Kualifikasi Asli pada tanggal 26 April 2021 di Kantor UKPBJ Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko;-----

- Bahwa Undangan klarifikasi oleh Tergugat yang di terima Penggugat pada tanggal 28 April 2021, dengan agenda membawa Dokumen Penawaran Harga pada tanggal 29 April 2021 di kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko;-----

- Bahwa Undangan Pembuktian Kualifikasi oleh Tergugat yang diterima Penggugat pada tanggal 30 April 2021, dengan agenda membawa Dokumen Kualifikasi Asli pada tanggal 30 April 2021 di kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko;-----

Mukomuko;-----

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Pertama Pada Tender Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK). Dengan berita acara hasil pemilihan Nomor : P.01-TU/09/UKPBJ-MM/V/2021;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021, Penggugat menerima undangan dari PPK untuk dilaksanakannya Rapat Pra SPPBJ;-----

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021, Penggugat menerima SPPBJ dengan Nomor 02/ PPK-SPPBJ/ PUPR-BM/ DAK/ MM/V/ 2021 tanggal 19 Mei 2021;-----

4. Bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2010 Lampiran I Huruf G Point 12.10 SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;-----

5. Bahwa Penggugat telah menerima SPPBJ namun tidak dilaksanakannya Penanda tanganan SPK oleh Tergugat padahal sudah lewat 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterbitkannya SPPBJ;-----

6. Bahwa penggugat telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond : 122001102052100072 tanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTRA. Dengan tanda terima oleh PPK;-----

7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Penggugat menerima Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Kontrak dan SPPBJ oleh
Tergugat;-----

8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 Penggugat mengirimkan langsung surat balasan berupa somasi sebagai bentuk keberatan terhadap surat pembatalan tersebut melalui surat nomor : 014/SMJ.S-SOM/VI/2021 Perihal : Somasi Terhadap Pembatalan SPPBJ yang ditujukan kepada : Bupati Mukomuk Cq. PA/KPA Kegiatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) TA. 2021 dan tembusan kepada APIP Kab. Mukomuko dan PPK Kegiatan;-----

9. Bahwa sampai saat gugatan ini di ajukan ke PTUN Bengkulu di Jalan RE. Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, penggugat belum juga menerima balasan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal, 14 Juli 2021, dan Penggugat mengirim surat lagi kepada Tergugat perihal : Pemberitahuan Memulai Pemasukan Gugatan Ke PTUN Bengkulu yang ditujukan kepada : Bupati Mukomuko Cq. PA/KPA Kegiatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju. Sebagaimana diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;-----

10. Bahwa penggugat yakin bahwa Objek sengketa benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa yang ada berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang jasa dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai berikut; Terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan objek sengketa surat pembatalan SPPBJ Nomor : 02/PPK-SPPBJ/PUPR-BM/DAM/MM/2021 tanggal 19 Mei 2021 paket Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jl. Simp. SP 1 Lubuk Mukti - Sukamaju ; Jl. Simp. Kasidi - Arga Jaya - Tirta Kencana - Marga Mulya - Bukit Harapan (DAK) dan dengan kajian peraturan yang ada sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 111 bahwa PPK menrbitkan SPPBJ berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan dan pada 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerbitan SPPBJ, dalam ayat 3 pasal 112 disebutkan bahwa PPK menerbitkan SPPBJ maka semua ketentuan pasal 112 telah terpenuhi;-----

2. Pada Pasal 114 bahwa PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ, dan belum dilaksanakan;-----

3. Pada Pasal 116 bahwa SPPBJ bisa terjadi pembatalan hanya saat terkait perubahan anggaran dalam dokumen anggaran biaya dan dijelaskan dalam ayat 3 bahwa Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi;-----

4. Dalam aturan pengadaan barang jasa tidak ada satupun ketentuan yang dapat membatalkan SPPBJ kecuali terkait anggaran dan ketidaksepakatan kami saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban selaku pejabat pemerintah dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat (2) huruf a yang berbunyi ; "membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya" dan huruf c yang berbunyi mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar wewengannya sebagai Bupati yang dalam hal ini melakukan pemberhentian terhadap jabatan Penggugat sebagai Jabatan Fungsional yang notabene ditetapkan oleh Menteri;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat tidak mematuhi persyaratan dan prosedur dalam hal pembuatan Surat pembatalan Nomor 05 / PPK / PUPR-BM / DAK / MM / VI / 2021;-----

7. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.



8. Bahwa dari penjelasan diatas jelaslah bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain, Dan/atau terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 yang terdiri dari 89 pasal dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perbuatan atau tindakan tergugat bertentangan dengan azas AAUPB yakni azas Kapastian hukum, Kecermatan, Penyalahgunaan kewenangan serta keterbukaan, pelayanan terbaik dan tergugat telah melanggar 5 azas tersebut dari 8 azas yang ada.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah nya SURAT NOMOR : 05 / PPK/ PUPR-BM / DAK, MM/VI / 2021,perihal:Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;-----
3. mewajibkan tergugat untuk mencabut SURAT NOMOR : 05/ PPK/ PUPR-BM/ DAK,MM/VI / 2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas



Pekeijaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Demikian Surat Gugatan ini disampaikan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 13 Oktober 2021 dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 13 Oktober 2021:-----

Adapun yang mendasari jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan dialamatkan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut)

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mungkin Penggugat berdasar pada adanya kewenangan (*bevoegheid*) pada diri Tergugat yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan padahal tindakan tergugat menerbitkan objek gugatan (Surat Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal : Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ, tanggal 14 Juni 2021) dalam rangka mempertahankan hak-haknya untuk melindungi hak keperdataannya sehingga Tergugat tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Tindakan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat tidak sepihak melainkan melibatkan pihak lain dalam hal ini adalah Penggugat dan tindakan tersebut adalah Tindakan Hukum Bersegi Dua (*tweesijdige Publik Rechtshandelingen*) yang berdasarkan pendapat Indroharto pada bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 44 yang menerangkan tindakan hukum bersegi dua tunduk dan masuk kedalam ranah pengaturan hukum perdata;-----

- B. Gugatan dialamatkan pada orang yang salah (Error in Persona) dengan alasan Pada halaman 4 gugatan Penggugat menerangkan "...objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara...".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada dua dari ketiga Tergugat yaitu kepada RURI IRWANDI, ST., MT, bertindak selaku Kepala Dinas dan PA (Pengguna Anggaran) dan BUDIARTO, ST bertindak selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang SP 1 Lubuk Mukti-Suka Maju, Jalan Simpang Kasidi - Bukit Mulya - Arga Jaya – Marga Mulya – Bukit Harapan (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko adalah salah alamat, karena kedua dari tiga Tergugat tersebut tidak pernah menetapkan objek sengketa, mereka hanya mengetahui dan menyetujui tindakan dari DARMADI WIJAYA, ST., SE yang bertindak selaku PPK yang menerbitkan dan menetapkan objek sengketa kepada Penggugat sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat an RURI IRWANDI, ST., MT (PA) dan BUDIARTO (KPA) tidak memiliki hubungan hukum yang mengikat secara langsung yang berkaitan dengan gugatan Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.4.K/Sip 1958 disebutkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat an RURI IRWANDI, ST., MT (PA) dan BUDIARTO (KPA) tidak ada sengketa hukum;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Obscuur Libel atau Kabur

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan “Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan;-----

Hal ini terlihat dari gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 10 dan halaman 7 poin 11 menerangkan

“mewajibkan Tergugat mengganti semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ... sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).-----

“mewajibkan Tergugat membayar kerugian imateril ... sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat terlihat pada dalil-dalil kerugian yang telah dituntut dalam gugatan, dimana dalil kerugian Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan jumlah kerugian yang disebutkan sangat tidak masuk akal sehat dan merupakan akal-akalan Penggugat semata;-----

Penggugat dalam menuntut ganti rugi tidak memakai dasar hukum perhitungan ganti kerugian dan bukti-bukti pendukung hingga sampai pengambilan kesimpulan yang menyatakan menderita kerugian materiil dan immateriil, dikarenakan kerugian yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur /tidak jelas (*obscuur libel*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tertib hukum acara (*undue process of law*), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)-----

2. Bahwa subjek dan objek Gugatan Penggugat tidak jelas.

Pada halaman 2 gugatan Penggugat menerangkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dengan objek gugatan "Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK.MM/VI/2021, Perihal Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ, tanggal 14 Juni 2021, akan tetapi pada halaman 13 poin 5 pada surat gugatan Penggugat menerangkan subjek dan objek pada surat gugatan Penggugat lain lagi, yaitu "...tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah melangkahi wewenangnyanya sebagai Bupati yang dalam hal ini melakukan pemberhentian terhadap jabatan Penggugat sebagai Jabatan Fungsional yang notabene ditetapkan oleh Menteri".-----

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bingung dan bahkan tidak mengerti maksud dari gugatan Penggugat, disatu sisi objek gugatan adalah Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK.MM/VI/2021, Perihal Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ, tanggal 14 Juni 2021 dan Tergugat sebagai PA, KPA dan PPK, namun pada halaman lain surat gugatan menerangkan Tergugat menjabat sebagai Bupati dan



melakukan tindakan pemberhentian kepada Penggugat. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjabat sebagai Bupati di kabupaten manapun dan tidak pernah melakukan tindakan pemberhentian jabatan Penggugat karena memang Tergugat tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan Tergugat juga tidak tahu mengenai Penggugat adalah seorang Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Menteri sehingga objek dan subjek gugatan Penggugat benar-benar tidak jelas dan kabur.

Dikarenakan Gugatan telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) maka mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima".-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.-----

b. Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan):

- 1) Kepastian Hukum;
- 2) Kecermatan;
- 3) Penyalahgunaan Kewenangan
- 4) Keterbukaan;
- 5) Pelayanan Terbaik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1) Peraturan Menteri Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa pada halaman 13 Surat Gugatan Penggugat menerangkan ketentuan Pasal 111 s.d 116 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 yang akan Tergugat terangkan satu persatu tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut :

Pasal 111

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, SPPBJ diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam penerapan pasal tersebut, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah :

➤ Pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 melakukan serah terima hasil tender dari Pokja Pemilihan dengan menandatangani BASTHT (Berita Acara Serah Terima Hasil Tender) Nomor : P.01-TU/15/UKPBJ-MM/V/2021, tanggal 07 Mei 2021, kemudian melakukan reviu terhadap dokumen penawaran Penggugat dan dokumen yang berhubungan dengan hasil lelang berdasarkan dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja Pemilihan Nomor P.01-TU/02/UKPBJ-MM/IV/2021, tanggal 14 April 2021 dan ditemukan analisa pada dokumen penawaran Penggugat jarak rata-rata *Base Camp* ke lokasi pekerjaan 31,25 km sedangkan AMP yang ditawarkan Penggugat pada saat lelang berada di Betungan Kota Bengkulu, dan terkait jarak tersebut, Tergugat curiga bahwa Penggugat memberikan informasi yang tidak benar karena setahu Tergugat jarak dari Kabupaten Mukomuko ke Kota Bengkulu melebihi 31,25 Km dan benar pada saat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan klarifikasi jarak dari titik nol pekerjaan ke AMP dengan aplikasi *google map* maka jarak nya sejauh 247 km dan berdasarkan pengetahuan Tergugat serta pengalaman kerja bahwa jarak terlalu jauh tentunya memakai waktu yang lama untuk memobilisasi (mendistribusikan) material aspal yang mengakibatkan temperature (suhu) AC-BC (material asphalt) tidak memungkinkan mencapai suhu yang diharapkan sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan.-----

➤ Bahwa akibat memberikan informasi yang tidak benar tersebut, pada tanggal 7 Mei 2021, Tergugat melakukan klarifikasi ke salah satu alat yang ditawarkan oleh Penggugat pada saat lelang yaitu 1 (satu) unit *Stone Cruiser* yang berada di Desa Talang Sepakat, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko yang sepengetahuan Tergugat fungsi alat tersebut untuk menghasilkan batu pecah, agregat dan abu batu, yang ternyata alat tersebut secara visual tidak dalam keadaan baik dan seperti sudah lama tidak beroperasi karena disekitar alat banyak ditumbuhi rumput (ilalang) padahal syarat alat yang ditetapkan pada Dokumen Pemilihan, penyedia memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan sedangkan alat yang ditawarkan oleh Penggugat pada saat lelang ternyata tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan dan pada SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) mengharuskan alat harus dalam keadaan baik.

Bahwa SSUK satu kesatuan dengan Dokumen Pemilihan yang ditetapkan Pokja Pemilihan yang terdapat pada Dokumen RUK (Rancangan Umum Kontrak);-----

➤ Bahwa berdasarkan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) poin 66.2 menyebutkan bahwa mengenai Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik (Layak Operasi) Tergugat menemukan Izin Perpanjangan Surat Kelaikan Operasi (SLO) AMP yang ditawarkan Penggugat yang berada di Jalan Khalik, Betungan Kota Bengkulu belum dikeluarkan karena masih ada rekomendasi yang harus dipenuhi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cold Bin :
 - Sekat antara Cold Bin agar ditinggikan;
 - Perbaikan dynamo penggetar Cold
- Unit Pemanas Aspal
 - Agar mengganti pemanas aspal dengan oil heater;
- Dust Collector
 - Agar memperbaiki selang air yang bocor pada pompa air;
- Unit Timbangan
 - Agar melakukan kalibrasi dan melampirkan sertifikat keterangan kalibrasi;
- Laboratorium
 - Agar dapat melengkapi fasilitas peralatan laboratorium di lokasi AMP terutama alat uji yang umum digunakan (contoh *Marshall test, Siever, Abbrasive Test*, dll)
- Jembatan Timbang
 - Agar melengkapi jembatan timbang di lokasi
- Bagian-bagian AMP
 - Agar melakukan perawatan/pengecatan ulang pada bagian AMP yang berkarat.

Dari beberapa rekomendasi tersebut berdasarkan data yang diterima baru 1 (satu) yang ditindaklanjuti yaitu Unit Timbangan.

➤ Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Tergugat meyakini informasi dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat pada saat lelang tidak benar, dan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar tersebut untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan (vide Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);-----

➤ Untuk mengkonfirmasi temuan dari Tergugat tersebut kepada Penggugat maka berdasarkan Pasal 112, Tergugat mengundang Penggugat.

Pasal 112

(1) PPK mengundang pemenang melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
- b. Bukti sertifikat kompetensi:
 1. Personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 2. Personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- c. Bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- d. Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- e. Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- f. Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(3) PPK menerbitkan SPPBJ dalam hal pemenang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam penerapan pasal tersebut, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah :

- Pada tanggal 18 Mei 2021 dilakukan Rapat Administrasi dan Teknis yang dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat (Asep Hamdani);
- Rapat tersebut bertujuan mengkonfirmasi temuan Tergugat atas informasi dokumen penawaran Penggugat yang tidak benar sebelum diterbitkan SPPBJ kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat membenarkan semua temuan Tergugat tersebut diatas mulai dari:
 - Alat *Stone Crusher* memang dalam keadaan kondisi tidak baik dan kekurangan dari alat tersebut adalah genset.
 - Penggugat juga menerangkan tidak berproduksiya *Stone Crusher* karena tidak ada pembelinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genset yang ada saat ini kapasitasnya kecil tetapi kapasitas *Stone Cruher* nya berkapasitas 600 ton per jam;
- Solusi dari Penggugat karena genset kapasitasnya masih kecil maka perlu penambahan Genset untuk memaksimalkan produksi sehingga perlu pergantian/penambahan genset yang kapasitasnya cukup;
- Berdasarkan keterangan Penggugat bahwa *Stone Crusher* yang ditawarkannya tersebut pernah dilakukan trial produksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat juga membenarkan bahwa analisa yang disampaikan pada saat lelang mengenai jarak dari lokasi pekerjaan ke AMP yang ditawarkan Penggugat yang berada di Betungan Kota Bengkulu bukanlah 31,25 Km melainkan berjarak kurang lebih 250 km;
- Penggugat membenarkan bahwa dengan jarak dari lokasi pekerjaan ke AMP yang ditawarkan Penggugat maka pengangkutan dapat sehari-hari sampai ke lokasi pekerjaan.;
- Bahwa dari permasalahan tersebut, Penggugat memberikan solusi : dapat dilakukan justifikasi teknis dengan menggunakan AMP yang berada di Lubuk Mukti yang juga milik Penggugat;
- Dari keterangan Penggugat tersebut benar bahwa Penggugat telah menyampaikan informasi yang tidak benar pada Dokumen Penawarannya pada saat lelang dan hal ini menurut Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa solusi dari Penggugat yang menerangkan bahwa *Stone Crusher* pernah beroperasi pada dua tahun yang lalu dan akan ada penambahan/penggantian genset, kemudian AMP yang ditawarkan akan dilakukan justifikasi teknis dengan menggunakan AMP yang berada di Lubuk Mukti yang menurut Tergugat solusi-solusi tersebut akan menambah biaya dari Penggugat terkait pembelian / penambahan genset dan terkait justifikasi teknis AMP tidak sesuai lagi dengan dokumen penawaran yang diujukannya sehingga solusi tersebut tidak bersesuaian dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah khususnya prinsip efisien, efektif dan akuntabel dan etika Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (vide Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);

➤ Bahwa hasil pertemuan rapat tersebut dituangkan dalam Dokumen Berita Acara Klarifikasi Administrasi /Teknis, tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa berdasarkan temuan dan hasil rapat tersebut maka Penyedia tidak memenuhi ketentuan keberlakuan data isian kualifikasi dan durasi pekerjaan sebagaimana yang diharapkan pada Dokumen Pemilihan dan SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) karena memang informasi pada dokumen penawaran yang disampaikan Penggugat tidak benar (tidak sesuai dengan kenyataannya) sehingga menurut Tergugat tindakan Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 112 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

Pasal 113

(1) SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.

(2) Dalam hal Tender Terbatas atau Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan pasal tersebut, tindakan yang dilakukan Tergugat adalah :

Bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa) kepada Penggugat akan tetapi keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2021, Penggugat tetap menerbitkan SPPBJ kepada Penggugat Nomor : 02/PPK-SPPBJ/PUPR-BM/DAK/MM/V/2021 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 Mei 2021, hal tersebut Tergugat lakukan karena selain belum adanya kajian secara akademis dari Ahli Konstruksi maupun Ahli Pengadaan Barang/Jasa terkait temuan-temuan Tergugat tersebut terhadap hasil pekerjaan nantinya (sesuai atau tidaknya dengan spesifikasi pekerjaan) juga karena pada Dokumen Pemilihan pada poin huruf H Penunjukkan Pemenang bagian 4.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa poin 4.1.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan).

Pasal 114

- (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ.

Pasal 116

- (1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. Daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan;
 - b. Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ; dan
 - c. Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Dalam penerapan Pasal tersebut, tindakan yang dilakukan Terugat adalah :

- Pada tanggal 31 Mei 2021, Tergugat melakukan koordinasi dengan Ahli Konstruksi dan meminta pendapat Ahli tersebut terkait hasil temuan-temuan yang Tergugat temukan dan implikasinya terhadap hasil pekerjaan dikaitkan dengan spesifikasi pekerjaan dan Ahli Konstruksi berpendapat apabila pekerjaan dilaksanakan dengan jarak AMP sejauh 247 km dengan estimasi waktu tempuh selama 8 jam tidak memungkinkan untuk mencapai suhu yang diharapkan pada spesifikasi pekerjaan yang dapat berakibat gagalnya konstruksi pekerjaan;
- Bahwa selain karena temuan Tergugat atas informasi dokumen penawaran yang disampaikan Penggugat tidak benar juga karena hasil koordinasi dengan Ahli Konstruksi maka pada tanggal 14 Juni 2021 Tergugat menerbitkan Pembatalan SPPBJ kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal : Pembatalan Penandatanganan SPPBJ yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021, sehingga Tergugat tidak lagi melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan Penggugat karena memang benar Penggugat telah memberikan informasi yang tidak benar



pada Dokumen Penawarannya di saat lelang (vide Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) dan durasi pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan Penggugat tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan (vide Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020).

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan dan penetapan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan, Pembatalan SPPBJ yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang satu kesatuan dengan RUK (Rancangan Umum Kontrak) yang didalamnya terdapat SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan Spesifikasi Pekerjaan serta adanya pendapat dari Ahli Konstruksi yang menerangkan apabila pekerjaan dilaksanakan dengan jarak AMP sejauh 247 km dengan estimasi waktu tempuh selama 8 jam tidak memungkinkan untuk mencapai suhu yang diharapkan pada spesifikasi pekerjaan yang dapat berakibat gagalnya konstruksi pekerjaan, sehingga dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

➤ Bahwa Penggugat memberikan informasi yang tidak benar pada dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan yaitu mengenai analisa jarak dari lokasi pekerjaan ke lokasi AMP yang ditawarkan Penggugat di Betungan Kota Bengkulu yang ternyata tidaklah 31,25 Km melainkan 247 km hal ini Tergugat ketahui pada saat Tergugat melakukan klarifikasi jarak tempuh dari lokasi pekerjaan ke AMP dengan menggunakan aplikasi *google map* dan berdasarkan pengetahuan Tergugat dan berdasarkan pengalaman kerja bahwa jarak terlalu jauh tentunya memakai waktu tempuh yang lama untuk memobilisasi (mendistribusikan) material aspal yang mengakibatkan temperature (suhu) AC-BC tidak memungkinkan



untuk mencapai suhu yang diharapkan sebagaimana pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.

➤ Bahwa akibat memberikan informasi yang tidak benar tersebut, Tergugat menemukan lagi 1 (satu) unit *Stone Cruiser* yang berada di Desa Talang Sepakat, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko yang secara visual tidak dalam keadaan baik dan seperti sudah lama tidak beroperasi karena disekitar alat banyak ditumbuhi rumput (ilalang) padahal dalam dokumen pemilihan diterangkan bahwa penyedia memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan sedangkan alat yang ditawarkan oleh Penggugat pada saat lelang ternyata tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan dan pada SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) mengharuskan alat harus dalam keadaan baik;

➤ Pada tanggal 18 Mei 2021 atau pada saat Rapat Administrasi dan Teknis yang dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat (Asep Hamdani), bahwa Penggugat membenarkan temuan-temuan dari Tergugat yaitu :

- Alat *Stone Crusher* memang dalam keadaan kondisi tidak baik dan kekurangan dari alat tersebut adalah genset.
- Penggugat juga menerangkan tidak berporoduksinya *Stone Crusher* karena tidak ada pembelinya;
- Genset yang ada saat ini kapasitasnya kecil tetapi kapasitas *Stone Cruher* nya berkapasitas 600 ton per jam;
- Solusi dari Penggugat karena genset kapasitasnya masih kecil maka perlu penambahan Genset untuk memaksimalkan produksi sehingga perlu pergantian/penambahan genset yang kapasitasnya cukup;
- Berdasarkan keterangan Penggugat bahwa *Stone Crusher* yang ditawarkannya tersebut pernah dilakukan trial produksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat juga membenarkan bahwa analisa yang disampaikan pada saat lelang mengenai jarak dari lokasi pekerjaan ke AMP yang ditawarkan Penggugat yang berada di Betungan Kota Bengkulu bukanlah 31,25 Km melainkan berjarak kurang lebih 250 km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat membenarkan bahwa dengan jarak dari lokasi pekerjaan ke AMP yang ditawarkan Penggugat maka pengangkutan dapat sehari-hari sampai ke lokasi pekerjaan.;
- Bahwa dari permasalahan tersebut, Penggugat memberikan solusi : dapat dilakukan justifikasi teknis dengan menggunakan AMP yang berada di Lubuk Mukti yang juga milik Penggugat;
- Dari keterangan Penggugat tersebut benar bahwa Penggugat telah menyampaikan informasi yang tidak benar pada Dokumen Penawarannya pada saat lelang dan hal ini menurut Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa solusi dari Penggugat yang menerangkan bahwa Stone Crusher pernah beroperasi pada dua tahun yang lalu dan akan ada penambahan/penggantian genset, kemudian AMP yang ditawarkan akan dilakukan justifikasi teknis dengan menggunakan AMP yang berada di Lubuk Mukti yang menurut Tergugat solusi-solusi tersebut akan menambah biaya dari Penggugat terkait pembelian / penambahan genset dan terkait justifikasi teknis AMP tidak sesuai lagi dengan dokumen penawaran yang diajukannya sehingga solusi tersebut tidak bersesuaian dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Jasa Pemerintah khususnya prinsip efisien, efektif dan akuntabel dan etika Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (vide Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah);
- Pada tanggal 14 Juni 2021 atau setelah Tergugat meminta pendapat Ahli Konstruksi, Tergugat menerbitkan Pembatalan SPPBJ kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal : Pembatalan Penandatanganan SPPBJ yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan dan penetapan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah sangat mengada-ada dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, Pembatalan SPPBJ yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang satu kesatuan dengan RUK (Rancangan Umum Kontrak) yang didalamnya terdapat SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) dan Spesifikasi Pekerjaan serta adanya pendapat dari Ahli Konstruksi yang menerangkan apabila pekerjaan dilaksanakan dengan jarak AMP sejauh 247 km dengan estimasi waktu tempuh selama 8 jam tidak memungkinkan untuk mencapai suhu yang diharapkan pada spesifikasi pekerjaan yang dapat berakibat gagalnya konstruksi pekerjaan, sehingga dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

1)Kepastian Hukum.

Bahwa dengan menerapkan ketentuan Pasal-Pasal yang ada pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah maka penerbitan dan penetapan objek sengketa adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga adanya kepastian hukum terhadap penetapan objek sengketa ;-----

2)Kecermatan;

Bahwa Tindakan Tergugat yang melakukan reviu atas BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan) dan meminta pendapat Ahli Konstruksi maka penerbitan dan penetapan objek sengketa sudah sesuai dengan asas kecermatan. -----

3)Penyalahgunaan Kewenangan.

Bahwa Tindakan Tergugat (DARMADI WIJAYA, ST., SE selaku PPK) yang menetapkan objek sengketa sesuai dengan kewenangan PPK yang diatur pada Pasal 7 Jo 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Pasal 112 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. -----

4)Keterbukaan.

Bahwa sebelum penerbitan SPPBJ Tergugat mengundang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan rapat administrasi dan teknis terkait temuan-temuan Tergugat pada BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan), dan pada tanggal 18 Mei 2021, di Kantor PUPR Kabupaten Mukomuko dilakukan rapat administrasi dan teknis tersebut yang dihadiri dari Tergugat maupun Penggugat dan Penggugat membenarkan temuan-temuan dari Tergugat dan menandatangani pertemuan tersebut pada Berita Acara Klarifikasi Administrasi / Teknis.-----

5) Pelayanan Terbaik

Bahwa tindakan Tergugat yang memberi kesempatan Penggugat untuk menindaklanjuti informasi yang tidak benar yang disampaikan kepada Pokja Pemilihan melalui Dokumen Penawaran pada saat tahap lelang merupakan bentuk pelayanan terbaik yang diberikan Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat mengklarifikasi informasi yang tidak benar tersebut, Penggugat berupaya untuk mempengaruhi Tergugat agar melakukan justifikasi teknis terkait AMP yang ditawarkan sebelumnya dialihkan ke AMP yang berada di Lubuk Mukti yang hal tersebut tidak bersesuaian dengan Dokumen Penawaran yang diajukannya pada saat lelang sehingga tindakan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan etika Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (vide Pasal 6,7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). -----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan, Pembatalan SPPBJ yang ditetapkan Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bahkan Tergugat memberi kesempatan Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang tidak benar yang disampaikan Penggugat kepada Pokja Pemilihan melalui Dokumen Penawaran pada saat lelang dan ternyata Penggugat membenarkan bahwa ianya memberikan informasi yang tidak benar dan tidak juga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Dengan demikian Surat a quo Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Tanggal 14 Juni 2021 tentang Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 3 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak para Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik (e-court) tanggal 10 Nopember 2021 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-16 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pbandingnya, sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Nomor	Keterangan
1.	P - 1	Surat	05/PPK/PUPR-	Copy dari
		BM/DAK/MM/VI/2021	Perihal Pembatalan	Copy
		Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ		
		tanggal 14 Juni 2021		
2.	P - 2	Jaminan Pelaksanaan	tanggal 19 Mei 2021	Copy dari
				Copy
3.	P - 3	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		Copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|-------|--|---------------------------|
| 4. | P - 4 | (SPPBJ) tanggal 19 Mei 2021
Surat Keberatan/Banding atas | Copy
Copy dari |
| 5. | P - 5 | pemeberhentian saya tanggal 11 Mei 2021
(LPSE) Pengumuman Pemenang Tender | Copy
Copy dari |
| 6. | P - 6 | tanggal 8 Mei 2021
Berita Acara Klarifikasi Kualifikasi/
Administrasi/Teknis Nomor : P.01-
TU/ /UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 27 | Copy
Copy dari
Copy |
| 7. | P - 7 | April 2021
Berita Acara Klarifikasi Kualifikasi/
Administrasi/Teknis Nomor : P.01-
TU/ /UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 29 | Copy dari
Copy |
| 8. | P - 8 | April 2021
Berita Acara Penjelasan Rekonstruksi
Jalan SIMP.SP 1 Lubuk Mukti- Suka Maju ;
Jaln SIMP.Kadasi-Arga Jaya-Tirta Kencana
Marga Mulya- Bukti Harapan (Dak) Nomor :
P.01-TU/04/UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 16 | Copy dari
Copy |
| 9. | P - 9 | April 2021
DOKUMEN PEMILIHAN Nomor :
P.01/02/UKPBJ-MM/III/2021 tanggal 25
Maret 2021 untuk Pekerjaan Konstruksi | Copy dari
Copy |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-18 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	T - 1	Surat Nomor 875/II/D.3/IV/2021 Perihal Pelimpahan Wewenang Proses Tender	Sesuai Dengan
2	T-2	Ulang tanggal 14 April 2021 DOKUMEN PEMILIHAN Nomor : P.01/02/UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 14	Aslinya Copy dari Copy
3	T-3	April 2021 untuk Pekerjaan Konstruksi Surat Penawaran tanggal 19 April 2021	Copy dari
4	T-4	Berita Acara Serah Terima Hasil Tender Nomor : P.01-TU/15/UKPBJ-MM/V/2021 tanggal 7 Mei 2021	Copy Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	T-5	Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor : P.01/01/UKPBJ-MM/III/2021	Sesuai Dengan Aslinya
6	T-6	Jasa Konstruksi Jalan SIMP.SP 1 Lubuk Mukti- Suka Maju ; Jaln SIMP.Kadasi-Arga Jaya-Tirta Kencana Marga Mulya- Bukti Harapan (Dak) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 24 Maret 2021	
7	T-7	Lembar Kerja : Evaluasi Administrasi (Tender Ulang) tanggal April 2021	Sesuai Dengan Aslinya
8	T-8	Berita Acara Klarifikasi Kualifikasi/ Administrasi/Teknis Nomor : P.01-TU/ 051/UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 27 April 2021	Copy dari Copy
9	T-8	Penetapan Pemenang Nomor : P.01-TU/10/UKPBJ-MM/IV/2021 tanggal 2 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
10	T-9	Pengumuman Pemenang Lelang Nomor P.01-TU/11/UKPBJ-MM/V/2021 tanggal 3 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
11	T-10	01/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/V/2021 Perihal Undangan Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis tanggal 17 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
12	T-11	Berita Acara Klarifikasi Administrasi/Teknis tanggal 18 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
13	T-12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02/PPK-SPPBJ/PUPR-BM/MM/V/2021 tanggal 19 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
14	T-13	Surat Nomor 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021 Perihal Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021	Sesuai Dengan Aslinya
15	T-14	Berita Acara Klarifikasi Peralatan Stone	Sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Crusher/Pemecahan Batu tanggal 7 Mei 2021	Dengan Aslinya
15	T-15	Berita Acara Klarifikasi Peralatan Asphal Mixing Plant (AMP) tanggal 12 Mei 2021	Sesuai Dengan Aslinya
16	T-16	Ringkasa Pekerjaan	Copy dari
17	T-17	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021	Copy dari
18	T-18	Berita Acara Konsultasi Tenaga Ahli Konstruksi Terkait Jarak Pekerjaan (Base Camp) Ke Lokasi Asphal Mixing Plant (AMP) Dan Kondisi Peralatan Utama Yang	Sesuai Dengan Aslinya

Ditawarkan tanggal 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang ahli dalam perkara ini pada persidangan tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;-----

1. **SYARIF HIDAYAT, ST., M.Si** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : BENGKULU, 13 Agustus 1978, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Danau O.2 A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;-----

- bahwa menurut pendapat Ahli diperbolehkan pembatalan Pemenangan Tender yang telah ditetapkan Pokja sebagai Pemenang Lelang, karena dalam proses tender harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hak tender konstruksi, didebutkan dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dan turunanya LKPP Nomor 9 tahun 2018 menyebutkan, Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2020, semuanya sudah ditentukan bahwa proses enambahan syarat dan apapun itu tidak diperkenankan, tapi Hanya mengikuti Tamplat yang telah disediakan, dalam hal pembatalan pemenang tender diperbolehkan, setelah proses tender selesai dan sudah ada pemenangnya dan diserahkan kepada PPK, kemudian PPK akan mengkaji kembali apakah apakah dapai dilanjutkan untuk penerbitan Ganing, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dan Peraturan Menteri PU Nomor 14 tahun 2020 Point 41. 7 ;
- bahwa Ganing dapat deterbitkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP dan hanya menilai dari Data Administrasi saja, apabila tidak sesuai dengan Ketentuan Administrasi tidak perlu diterbitkan Ganing, dan dapat beralih ke Pemenang Cadangan, apabila ganing telah diterbitkan maka masuk ketahapan pra kontrak untuk melihat kesiapan termasuk peralatan sampai dengan gelar peralatan dan kesiapannya; banyak yang terjadi kesalahan tidak dapat memilah yang mana syarat Tender dan mana yang menjadi syarat kontrak;-----

- bahwa apabila terjadi perselisihan maka kebijakan akan dikembalikan kepada KPA;

- Bahwa apabila telah selesai dilanjutkan dengan tahapan persiapan penerbitan Ganing sesuai ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor 14 tahun 2020 Point 41. 16 untuk memastikan penyedia memenuhi ketentuan;-----

- bahwa selanjutnya barulah tebitnya Ganing, sesuai SOP dalam tempo 14 Hari dari kontrak;-----

- bahwa dalam hal ganing dapat dibatalkan atau tidak, dalam ketentuan yang ada tidak diatur tentang pembatalan Ganing, hanya diatur apabila anggaran tidak tersedia;-----

- bahwa apabila ada hal-hal yang tidak sesuai maka hendaknya gugur dalam tahapan sebelumnya;-----

- bahwa dalam pasal 116 ayat 2 Peraturan Menteri PU Nomor 14 tahun 2020 “(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan; b. penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ; dan c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak. (2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran. (3)
Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi". -----

- bahwa paling lambat 5 hari kerja diatur dalam lampiran Peraturan Menteri PU Nomor 14 tahun 2020 halaman 14 dan 15 Point 4.1.3;-----

- saya ahli belum melihat kentuan tentang pembatalan SPBBJ, kecuali sebatas masalah Anggaran yang tidak tersedia;-----

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang ahli dalam perkara ini pada persidangan tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa;-----

1. OSCAR FITHRAH NUR, MT , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : PADANG, 16 Oktober 1974, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dosen, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan Komplek Griya Panca Cibadak Air Blok C Nomor 10 RT.002 RW. 004 Kalurahan Lubuk lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat ;-----

- bahwa pengaruh suhu aspal dengan pada saat pengamparan sangat berpengaruh dengan hasil pekerjaan, karena suhu ideal saat pengamparan adalah 135 Derajat, maka jarak antara tempat produksi dan lokasi pengaspalan sangat berpengaruh, karena apabila suhu saat pengaspalan turun maka butiran aspal tidak akan menyatu dengan baik, dalam kasus ini jarak AMP ke lokasi pekerjaan sangat jauh maka aspal akan mengalami penurunan berdasarkan hasil penelitian bahwa jarak 58 KM dengan waktu tempuh 3 jam 20 menit pada malam hari akan mengalami penurunan suhu sekitar - 13 Derajat celcius dan pada siang hari dengan jarak tempuh 47 Km waktu tempuh 2 jam 56 menit mengalami penurunan sekitar - 7,7 Derajat celcius, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan penurunan suhu setiap jamnya adalah -3.4 Derajat celcius;-----

- bahwa aspal yang suhunya kurang dari 135 derajat saat pengaparan akan terdapat pori pori yang dapat menyerap air dan pondasi aspal akan cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak;-----

- bahwa ahli menandatangani surat Bukti T-18 yang kesimpulannya kesimpulan ahli akan berpotensi kegagalan konstruksi;-----

- bahwa dalam proyek jalan ada namanya peralatan utama yaitu AMP dan standruoser yang harus siap pakai dan apabila sudah 2 tahun tidak digunakan dikhawatirkan tidak dapat digunakan pada saat pekerjaan yang dapat mengakibatkan pekerjaan akan terlambat dan berakibat buruk bagi PPK, ; -----

- bahwa berdasarkan google jarak tempuh betungan dengan lokasi sekitar 247 KM sehingga penurunan suhu aspal sekitar -20,8 derajat celcius ;-----

- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait peralatan stoncruser yang bagus itu selalu rutin digunakan, dan apabila tidak, dikhawatirkan akan banyak digunakan saat pelaksanaan pekerjaan ;-----

- Bahwa apabila penggunaan aspal tidak sesuai dengan standar, menurut penelitian kualitas aspal akan berakibat fatal, karena akan mengakibatkan pondasi yang ada di bawah aspal akan rusak karena aspal adalah lapisan penutup agar air tidak masuk ;-----

2. Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : PEKALONGAN, JATENG, 12 Juni 1963, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Konsultan, agama ISLAM, bertempat tinggal di Jalan VILLA KENALI PERMAI Blok I.8 Nomor 03 RT.014 RW.-Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Propinsi Jambi;-----

- bahwa seorang ahli untuk dapat menjadi ahli dipersidangan memiliki sertipikat, lolos tes sebagai ahli dan ada surat tugas dari LKPP pusat;-----

- bahwa bisa menjadi ahli berdasarkan surat tugas dari Pemerintah Daerah tapi tidak melalui LKPP, keterangannya hanya sebagai sebagai keahlian pribadi;----

- Bahwa evaluasi kualifikasi adalah hal yang wajib dilakukan oleh pokja pemilihan, karena itu pengujian dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan sudah sesuai dengan permintaan dalam dokumen pemilihan, terkait dengan alat harus dilakukan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah alat yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan dilakukan pengecekan kelengkapan

- bahwa apabila di Pokja tidak melakukan evaluasi dan PPK mengetahui bahwa alat yang akan digunakan tidak layak untuk pekerjaan maka PPK, SPPBJ dapat dibatalkan;-----

- bahwa apabila ada informasi yang tidak benar maka pelaku usaha yang menyampaikan penawaran dapat diberi sanksi dimasukkan dalam buku hitam dan tidak dapat diololoskan dalam proses kualifikasi dan penawaran;-----

- bahwa terkait dengan penuangan jarak antara AMP dan lokasi pekerjaan yang tertuang sejauh 31, 25 KM, informasi tersebut dapat dibuktikan adalah salah, namun tidak diklarifikasi oleh Pokja dan kemudian diketahui oleh PPK maka SPPBJ dapat dibatalkan dan tidak perlu dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak;-----

- bahwa terkait apakah SPPBJ apakah dapat dibatalkan maka untuk permasalahan tersebut SPBBJ tersebut harus dibatalkan karena diketahui dokumen yang disampaikan tidak benar, kedua pembatalan diatur dalam Pemen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 114 ayat 5, “ (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ. (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut: a. dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. kelengkapan RKK; c. rencana penandatanganan Kontrak; - 83 - d. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; f. asuransi; g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia. (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara. (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. (5) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. SPPBJ dibatalkan; dan b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada”;-----

- bahwa bila di ketahui oleh PPK sejak awal maka dapat menolak untuk menandatangani SPPBJ, namun bila diketahui setelah ada SPPBJ maka SPPBJ dibatalkan sesuai dengan Permen PUPR pasal 114 ayat 5 Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. SPPBJ dibatalkan; dan b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada ;-----

- bahwa alat yang akan digunakan harus di evaluasi dalam tender dan SPPBJ diatur dalam Pemen PU Nomor 14 tahun 2020 pasal 114 ayat 5, “ (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan SPPBJ. (2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut: a. dokumen Kontrak dan kelengkapan; b. kelengkapan RKK; c. rencana penandatanganan Kontrak; - 83 - d. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; f. asuransi; g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia. (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara. (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi. (5) Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. SPPBJ dibatalkan; dan b. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia terhadap pemenang cadangan, jika ada” terutama huruf G;-----

- bahwa dalam Pasal 112 Pemen PU Nomor 14 tahun 2020 mengatur surat penunjukan penyedia barang/jasa;-----

- bahwa dalam Pasal 112 Pemen PU Nomor 14 tahun 2020 tersebut ada tindakan rapat, yang dilaksanakan sebelum SPPBJ dikeluarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membedakan pengadaan barang/jasa secara umum dengan pengadaan barang/jasa konstruksi adalah untuk pengadaan barang/jasa konstruksi diatur tersendiri dalam peraturan menteri PUPR nomor 14 Tahun 2020 yang membedakannya adalah rapat penunjukan penyedia untuk memastikan apakah penyedia punya kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, dilanjutkan dengan rapat penandatanganan kontrak untuk memastikan hal-hal yang diklarifikasi dan dikonfirmasi sudah benar, selanjutnya rapat finalisasi kontrak dan penandatanganan kontrak, dalam hal ditemukan hal-hal yang tidak sesuai sebelum penandatanganan kontrak maka SPBBJ dibatalkan;-----
- bahwa pembatalan bersifat mutlak apabila bila berpotensi menimbulkan kerugian negara;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (ecourt) tanggal 11 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (ecourt) tanggal 11 Januari 2021 yang selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon
putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Nomor : 05 / PPK/ PUPR-BM / DAK,MM /VI /2021, perihal: Pembatalan Penandatanganan Kontrak dan SPPBJ tanggal 14 Juni 2021 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, dengan mengetahui/menyetujui pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Mukomuko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah pihak Penggugat telah melakukan Upaya administrasi sesuai dengan ketentuan aturan perundang undangan yang berlaku ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah pihak menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 9 poin 3 penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan terhadap Surat Pembatalan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor: 05/PPK/PUPR-BM/DAK/MM/VI/2021, Perihal Pembatalan Kontrak dan SPPBJ, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil Gugatan Penggugat mengenai upaya administrasi berupa keberatan yang terdapat dalam berkas pra bukti yang diajukan saat Pemeriksaan Persiapan, ditemukan fakta hukum bahwa upaya administrasi tersebut bukan merupakan keberatan, namun hanya berupa surat Somasi terhadap pembatalan SPPBJ, yang pada pokoknya berisikan Peringatan Kepada Bupati Muko-Muko, dan bukan merupakan upaya administrasi berupa keberatan sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan dan jawaban para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apapun mengenai upaya administrasi yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan bukti apapun mengenai upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat baik berupa keberatan maupun banding administrasi dalam bukti bukti yang ada, dan dalil upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan somasi yang berisikan peringatan kepada Bupati Muko Muko, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in Casu* PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili sengketa *A quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara *in Casu* PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili sengketa *A quo*, maka terhadap Gugatan *A quo* layak untuk dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak diterima maka terhadap dalil dalil pokok Perkara yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima akibat terbukti bahwa Pihak Penggugat belum melakukan upaya administrasi, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp.465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah
diputuskan
dalam Rapat
Permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tata Usaha
Negara
Bengkulu, pada
hari Selasa
Tanggal 15
Februari 2022,
oleh kami
DELTA ARGA
PRAYUDHA,
S.H.,M.H
sebagai Hakim
Ketua Majelis,
DR. MEVI
PRIMALIZA
S.H.,M.H, dan
BERNADETTE
FEBRIYANTI
S.H.,M.H.mmas
ing-masing
sebagai Hakim
Anggota.
Putusan mana
tersebut
diucapkan
dalam sidang
yang terbuka
untuk umum
pada hari

Kamis,
tanggal
24
Februari
2022,
oleh
Majelis
Hakim
tersebut
di atas
dengan
dibantu
oleh
BAMBAN
G
HERMAN
TO CAYA
S.H.,
selaku
Panitera
Penggan
ti, yang
dikirimka
n secara
elektroni
k
kepada
Para
Pihak
melalui
sistem
informas
i
pengadil
an.HAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M ANGGOTA I,

TTD

DR.MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

MAJELIS,

TTD

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H.,

M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA,

S.H.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya PNBK Lainnya | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 265.000,- |
| 4. | Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 10.000,- |



6. ATK perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 465.000,-

(Empat ratus enam puluh lima ribu
rupiah).